



**PUTUSAN**

Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI MULYONO BIN MADENI;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang Siduk RT.001/RW.001 Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARI MULYONO bin MADENI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pertambangan dengan unsur "**setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2020 Pertambangan Mineral dan Batubara**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARI MULYONO bin MADENI**, dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan Kurungan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah USB Flash Disk Merk JOINT A35/ 4 GB.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit KM. BINTANG JAYA beserta mesin sedot pasir (dalam kondisi tenggelam diperairan sungai Kepala Pulau Desa Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang pada posisi 01°49'23.01" S - 110°00'09.99" E).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 07.50 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Wilayah Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada koordinat 01° 50' 30.45" S - 109° 56' 39.89" E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni berlayar dari tempat tambat kapal di Kampung Sampit Bersama 3 (tiga) orang ABK dengan menggunakan kapal KM. Bintang Jaya menuju perairan Desa Baru, sekitar pukul 07.50 wib tiba pada koordinat 01° 50' 30.45" S - 109° 56' 39.89" E, Terdakwa Ari Mulyono melakukan penambangan pasir dengan cara memerintahkan ABK KM. Bintang Jaya menghidupkan mesin sedot, setelah itu menurunkan selang spiral disisi kanan dan kiri kapal sampai ke dasar Sungai dibantu dengan kayu yang ditancapkan ke dasar Sungai dan barulah menyedot pasir yang dimasukkan ke palka Kapal KM. Bintang Jaya menggunakan pipa spiral, yang rencananya pasir tersebut akan Terdakwa Ari Mulyono jual kepada pangkalan pasir yang mau membeli pasir dari terdakwa Ari Mulyono. Setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam melakukan penyedotan pasir tersebut, kemudian datang anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa KM. Bintang Jaya dinakhodai oleh Terdakwa Ari Mulyono dengan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang sedang melakukan penyedotan pasir di dasar sungai dengan menggunakan mesin penyedot dan selang spiral warna biru kemudian hasil penyedotan tersebut dimuat di Palka Kapal Bintang Jaya. Ketika anggota Kepolisian menanyakan mengenai izin kegiatan penambangan pasir tersebut, Terdakwa ARI Mulyono tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Selanjutnya anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa Ari Mulyono dan Kapal KM. Bintang Jaya untuk dibawa ke Kantor Satuan Polair Polres Ketapang, namun dalam

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Kapal KM. Bintang Jaya mengalami kendala yaitu baut pelatuk pada mesin penyedot air KM. Bintang Jaya patah sehingga mesin penyedot tersebut mati, karena KM. Bintang Jaya memang sudah mengalami kebocoran besar sehingga mengakibatkan Kapal KM. Bintang Jaya tenggelam di perairan Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yaitu pada koordinat 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E.

Bahwa Terdakwa Ari Mulyono sudah kurang lebih 5 (lima) bulan melakukan penambangan pasir dengan menggunakan Kapal KM. Bintang Jaya di perairan Desa Baru tersebut dan dalam melakukan penambangan pasir, Terdakwa Ari Mulyono tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan baik Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Perbuatan Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Windi Priatna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM BINTANG JAYA yang diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.58 WIB di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada posisi 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS);
  - Bahwa Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni merupakan nahkoda dari Kapal KM BINTANG JAYA dan 3 (tiga) orang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saudara NGNAM SEN, ANDRE, dan KARDI;
  - Bahwa pada saat saksi dan anggota dilakukan pemeriksaan KM. BINTANG JAYA sedang melakukan kegiatan penambangan pasir di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada posisi 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. BINTANG JAYA yang dinakhodai Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni sedang melakukan penyedotan pasir di dasar sungai dengan menggunakan mesin penyedot dan selang spiral berwarna biru dan kemudian hasil penyedotan pasir tersebut dimuat di palka kapal KM BINTANG JAYA;
- Bahwa saksi melihat sudah ada Pasir hasil penambangan diatas kapal KM BINTANG JAYA tepatnya di bagian palka kapal dan untuk muatannya saksi tidak tahu pasti saksi hanya melihat bahwa muatan pasir dipalka kapal sudah hampir penuh namun untuk pastinya perkiraan muatan pasir hasil penambangan tersebut dikatakan Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni Nakhoda KM BINTANG JAYA sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Meter Kubik;
- Bahwa berdasarkan dengan keterangan yang saksi peroleh dari Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni selaku Nakhoda bahwa KM BINTANG JAYA adalah milik Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni sendiri;
- Bahwa pada saat KM BINTANG JAYA pada saat dikawal menuju kantor Satuan Polair Polres Ketapang mengalami kerusakan mesin pompa air pembuangan sehingga KM BINTANG JAYA tenggelam ditepian sungai pawan daerah Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.58 WIB di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 50' 30.45" S - 109° 56' 39.89" E (terbaca pada GPS) sewaktu saksi dan anggota melakukan penyelidikan diperairan Sungai Desa Baru Kabupaten Ketapang menemukan dan memeriksa KM BINTANG JAYA yang dinakhodai Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni dengan 3 (tiga) orang ABK sedang melakukan penambangan pasir sungai (melakukan penyedotan pasir sungai), dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa KM. BINTANG JAYA melakukan penambangan pasir tanpa memiliki Surat Izin Usaha Penambangan Pasir dilokasi tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan sudah ada pasir hasil penambangan yang dimuat di KM BINTANG JAYA kurang lebih 15 (lima belas) (meter kubik) menurut keterangan Nakhoda, kemudian diketahui bahwa pemilik KM BINTANG JAYA adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni sendiri selaku Nakhoda, setelah mengetahui adanya dugaan kegiatan penambangan pasir secara ilegal tersebut nakhoda beserta KM BINTANG JAYA dikawal menuju Kantor Satuan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polair Polres Ketapang namun saat saksi dan anggota melakukan pengawalan KM BINTANG JAYA ke Kantor Satuan Polair Polres Ketapang kapal mengalami kendala yaitu mesin pompa air pembuangan kapal mengalami kerusakan sehingga kapal KM BINTANG JAYA dengan muatan pasir dibawa menepi dan tenggelam pada pukul 13.17 Wib di perairan Sungai Pawan daerah Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi koordinat 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS);

- Bahwa Terdakwa mengakui pasir hasil penambang tersebut milik Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni sendiri selaku nakhoda KM BINTANG JAYA yang rencananya pasir tersebut akan dijual kepada pangkalan pasir ataupun pemesan pasir yang mau membeli;
- Bahwa mengakui telah melakukan penambangan pasir di perairan Desa Baru Kabupaten Ketapang kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni Nakhoda KM BINTANG JAYA tidak memiliki Surat Izin Usaha Penambangan maupun dokumen perizinan berusaha lainnya dalam melakukan penambangan pasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anggiat Juniar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi bersama anggota melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM BINTANG JAYA yang diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.58 WIB di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada posisi 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni merupakan nahkoda dari Kapal KM BINTANG JAYA dan 3 (tiga) orang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saudara NGNAM SEN, ANDRE, dan KARDI;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota dilakukan pemeriksaan KM. BINTANG JAYA sedang melakukan kegiatan penambangan pasir di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada posisi 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS);

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. BINTANG JAYA yang dinakhodai Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni sedang melakukan penyedotan pasir di dasar sungai dengan menggunakan mesin penyedot dan selang spiral berwarna biru dan kemudian hasil penyedotan pasir tersebut dimuat di palka kapal KM BINTANG JAYA;
- Bahwa saksi melihat sudah ada Pasir hasil penambangan diatas kapal KM BINTANG JAYA tepatnya di bagian palka kapal dan untuk muatannya saksi tidak tahu pasti saksi hanya melihat bahwa muatan pasir dipalka kapal sudah hampir penuh namun untuk pastinya perkiraan muatan pasir hasil penambangan tersebut dikatakan Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni Nakhoda KM BINTANG JAYA sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Meter Kubik;
- Bahwa berdasarkan dengan keterangan yang saksi peroleh dari Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni selaku Nakhoda bahwa KM BINTANG JAYA adalah milik Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni sendiri;
- Bahwa pada saat KM BINTANG JAYA pada saat dikawal menuju kantor Satuan Polair Polres Ketapang mengalami kerusakan mesin pompa air pembuangan sehingga KM BINTANG JAYA tenggelam ditepian sungai pawan daerah Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 08.58 WIB di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 50' 30.45" S - 109° 56' 39.89" E (terbaca pada GPS) sewaktu saksi dan anggota melakukan penyelidikan diperairan Sungai Desa Baru Kabupaten Ketapang menemukan dan memeriksa KM BINTANG JAYA yang dinakhodai Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni dengan 3 (tiga) orang ABK sedang melakukan penambangan pasir sungai (melakukan penyedotan pasir sungai), dari hasil pemeriksaan di temukan bahwa KM. BINTANG JAYA melakukan penambangan pasir tanpa memiliki Surat Izin Usaha Penambangan Pasir dilokasi tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan sudah ada pasir hasil penambangan yang dimuat di KM BINTANG JAYA kurang lebih 15 (lima belas) (meter kubik) menurut keterangan Nakhoda, kemudian diketahui bahwa pemilik KM BINTANG JAYA adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni sendiri selaku Nakhoda, setelah mengetahui adanya dugaan kegiatan penambangan pasir secara ilegal tersebut nakhoda beserta KM BINTANG JAYA dikawal menuju Kantor Satuan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polair Polres Ketapang namun saat saksi dan anggota melakukan pengawalan KM BINTANG JAYA ke Kantor Satuan Polair Polres Ketapang kapal mengalami kendala yaitu mesin pompa air pembuangan kapal mengalami kerusakan sehingga kapal KM BINTANG JAYA dengan muatan pasir dibawa menepi dan tenggelam pada pukul 13.17 Wib di perairan Sungai Pawan daerah Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi koordinat 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS);

- Bahwa Terdakwa mengakui pasir hasil penambang tersebut milik Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni sendiri selaku nakhoda KM BINTANG JAYA yang rencananya pasir tersebut akan dijual kepada pangkalan pasir ataupun pemesan pasir yang mau membeli;
- Bahwa mengakui telah melakukan penambangan pasir di perairan Desa Baru Kabupaten Ketapang kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni Nakhoda KM BINTANG JAYA tidak memiliki Surat Izin Usaha Penambangan maupun dokumen perizinan berusaha lainnya dalam melakukan penambangan pasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ngram Sen Alias Asen Anak Dari Ng Thiam Ten dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM BINTANG JAYA yang diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi bekerja di kapal KM. BINTANG JAYA sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi menjabat sebagai ABK yang mana ugas dan bertanggung jawab saksi selaku ABK di KM. BINTANG JAYA yaitu menghidupkan mesin sedot pasir dan mengamparkan pasir hasil sedotan;
- Bahwa yang menjadi nakhoda adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni.
- Kapal KM. BINTANG JAYA merupakan kapal dengan body kayu yang digunakan untuk menyedot pasir sungai dan mengangkut pasir sungai;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABK KM. BINTANG JAYA berjumlah 4 (Empat) orang yaitu Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni sebagai nakhoda, saudara SUKARDI sebagai ABK, saudara ANDRE sebagai ABK dan saksi sendiri sebagai ABK;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi tiba di Kampung sampit tempat tambat KM BINTANG JAYA kemudian sekira pukul 07.30 KM BINTANG JAYA yang dinakhodai Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni berlayar untuk melakukan penambangan pasir, setelah tiba di lokasi penambangan di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sekira pukul 07.50 wib kemudian saksi menurunkan jangkar setelah itu menghidupkan mesin sedot pasir sedangkan saudara SUKARDI dan saudara ANDRE menurunkan selang (sepiral) penyedot pasir setelah selang sepiral diturunkan kemudian saksi mengamparkan pasir yang di sedot, setelah selama kurang lebih 1 (satu) jam bekerja menyedot pasir kemudian sekira pukul 09.00 wib datang pihak kepolisian memeriksa KM. BINTANG JAYA yang sedang melakukan penyedotan pasir, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni dibawa menuju kantor Sat Polairud Polres Ketapang, sedangkan saksi, saudara SUKARDI dan saudara ANDRE tetap dikapal dan saudara SUKARDI melayarkan KM. BINTANG JAYA menuju ke kantor Sat Polairud Polres Ketapang, setelah berlayar selama kurang lebih 1 (satu) Jam ada trouble yaitu baut pelatuk pada mesin sedor air KM. BINTANG JAYA patah sehingga mengakibatkan mesin sedot tersebut tidak hidup (mati) karena mesin sedor tersebut tidak hidup (mati) sehingga KM. BINTANG JAYA yang memang sudah mengalami kebocoran besar yang kemudian mengakibatkan KM. BINTANG JAYA tenggelam sekira pukul. pukul 13.17 wib di perairan Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS).
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat itu KM. BINTANG JAYA sedang melakukan penambangan pasir sungai yang dimuat ke dalam KM. BINTANG JAYA;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Petugas Polairud Polda Kalbar ditemukan bahwa KM. BINTANG JAYA melakukan penambangan pasir tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa KM. BINTANG JAYA melakukan penambangan pasir di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 07.50 sampai sekira pukul 09.00 wib;

- Bahwa pasir yang di tambang menggunakan KM. BINTANG JAYA yang kemudian dimasukan kedalam KM. BINTANG JAYA sebanyak kurang lebih 15 M3 (lima belas meter kubik);
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penambangan pasir adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni selaku nakhoda KM. BINTANG JAYA dan juga Bos saksi;
- Bahwa yang memberi saksi gaji adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni selaku Pemilik KM. BINTANG JAYA dan saksi menerima gaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) hari karena gaji yang saksi terima per trip sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dan dalam 1 (satu) hari saksi bisa melakukan penambangan pasir sebanyak 2 (dua) trip;
- Bahwa saksi sudah melakukan penambangan di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) kali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sukardi Bin Abdul Razak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM BINTANG JAYA yang diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi bekerja di kapal KM. BINTANG JAYA sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi menjabat sebagai ABK yang mana tugas dan bertanggung jawab saksi selaku ABK di KM. BINTANG JAYA yaitu menghidupkan mesin sedot pasir dan mengamparkan pasir hasil sedotan;
- Bahwa yang menjadi nakhoda adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni.
- Kapal KM. BINTANG JAYA merupakan kapal dengan body kayu yang digunakan untuk menyedot pasir sungai dan mengangkut pasir sungai;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABK KM. BINTANG JAYA berjumlah 4 (Empat) orang yaitu Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni sebagai nakhoda, saudara SUKARDI sebagai ABK, saudara ANDRE sebagai ABK dan saksi sendiri sebagai ABK;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 07.20 wib saksi tiba di Kampung sampit tempat tambat KM BINTANG JAYA kemudian sekira pukul 07.30 KM BINTANG JAYA yang dinakhodai Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni berlayar untuk melakukan penambangan pasir, setelah tiba di lokasi penambangan di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sekira pukul 07.50 wib kemudian setelah saudara ASEN selesai menurunkan jangkar setelah dan menghidupkan mesin sedot pasir kemudian saksi dan saudara ANDRE menurunkan selang spiral yang di ikat dengan batang kayu panjang untuk ditancapkan ke dasar sungai, setelah selang spiral diturunkan kemudian saudara ASEN mengamparkan pasir yang di sedot, setelah selama kurang lebih 1 (satu) jam bekerja menyedot pasir kemudian sekira pukul 09.00 wib datang pihak kepolisian memeriksa KM. BINTANG JAYA yang sedang melakukan penyedotan pasir, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni dibawa menuju kantor Sat Polairud Polres Ketapang, sedangkan saksi, saudara SUKARDI dan saudara ANDRE tetap dikapal dan saudara SUKARDI melayarkan KM. BINTANG JAYA menuju ke kantor Sat Polairud Polres Ketapang, setelah berlayar selama kurang lebih 1 (satu) Jam ada trouble yaitu baut pelatuk pada mesin sedot air KM. BINTANG JAYA patah sehingga mengakibatkan mesin sedot tersebut tidak hidup (mati) karena mesin sedot tersebut tidak hidup (mati) sehingga KM. BINTANG JAYA yang memang sudah mengalami kebocoran besar yang kemudian mengakibatkan KM. BINTANG JAYA tenggelam pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.17 wib di perairan Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat itu KM. BINTANG JAYA sedang melakukan penambangan pasir sungai yang dimuat ke dalam KM. BINTANG JAYA;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Petugas Polairud Polda Kalbar ditemukan bahwa KM. BINTANG JAYA melakukan penambangan pasir tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. BINTANG JAYA melakukan penambangan pasir di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 07.50 sampai sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa pasir yang di tambang menggunakan KM. BINTANG JAYA yang kemudian dimasukan kedalam KM. BINTANG JAYA sebanyak kurang lebih 15 M3 (lima belas meter kubik);
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penambangan pasir adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni selaku nakhoda KM. BINTANG JAYA dan juga Bos saksi;
- Bahwa yang memberi saksi gaji adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni selaku Pemilik KM. BINTANG JAYA dan saksi menerima gaji sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) hari karena gaji yang saksi terima per trip sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dan dalam 1 (satu) hari saksi bisa melakukan penambangan pasir sebanyak 2 (dua) trip;
- Bahwa saksi sudah melakukan penambangan di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) kali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Andre Anak Dari Dinan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM BINTANG JAYA yang diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi bekerja di kapal KM. BINTANG JAYA sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi menjabat sebagai ABK yang mana ugas dan bertanggung jawab saksi selaku ABK di KM. BINTANG JAYA yaitu menghidupkan mesin sedot pasir dan mengamparkan pasir hasil sedotan;
- Bahwa yang menjadi nakhoda adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal KM. BINTANG JAYA merupakan kapal dengan body kayu yang digunakan untuk menyedot pasir sungai dan mengangkut pasir sungai;
- Bahwa ABK KM. BINTANG JAYA berjumlah 4 (Empat) orang yaitu Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni sebagai nakhoda, saudara SUKARDI sebagai ABK, saudara ANDRE sebagai ABK dan saksi sendiri sebagai ABK;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 07.20 wib saksi tiba di Kampung sampit tempat tambat KM BINTANG JAYA kemudian sekira pukul 07.30 KM BINTANG JAYA yang dinakhodai Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni berlayar untuk melakukan penambangan pasir, setelah tiba dilokasi penambangan di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sekira pukul 07.50 wib kemudian setelah saudara ASEN selesai menurunkan jangkar dan menghidupkan mesin sedot pasir kemudian saksi dan saudara SUKARDI menurunkan selang spiral yang di ikat dengan batang kayu panjang untuk ditancapkan ke dasar sungai, setelah selang spiral diturunkan kemudian saudara ASEN mengamparkan pasir yang di sedot, setelah selama kurang lebih 1 (satu) jam bekerja menyedot pasir kemudian sekira pukul 09.00 wib datang pihak kepolisian memeriksa KM. BINTANG JAYA yang sedang melakukan penyedotan pasir, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni dibawa menuju kantor Sat Polairud Polres Ketapang, sedangkan saksi, saudara SUKARDI dan saudara ANDRE tetap dikapal dan saudara SUKARDI melayarkan KM. BINTANG JAYA menuju ke kantor Sat Polairud Polres Ketapang, setelah berlayar selama kurang lebih 1 (satu) Jam ada trouble yaitu baut pelatuk pada mesin sedot air KM. BINTANG JAYA patah sehingga mengakibatkan mesin sedot tersebut tidak hidup (mati) karena mesin sedot tersebut tidak hidup (mati) sehingga KM. BINTANG JAYA yang memang sudah mengalami kebocoran besar yang kemudian mengakibatkan KM. BINTANG JAYA tenggelam pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.17 wib di perairan Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat itu KM. BINTANG JAYA sedang melakukan penambangan pasir sungai yang dimuat ke dalam KM. BINTANG JAYA;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Petugas Polairud Polda Kalbar ditemukan bahwa KM. BINTANG JAYA melakukan penambangan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa KM. BINTANG JAYA melakukan penambangan pasir di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada hari kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 07.50 sampai sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa pasir yang di tambang menggunakan KM. BINTANG JAYA yang kemudian dimasukan kedalam KM. BINTANG JAYA sebanyak kurang lebih 15 M3 (lima belas meter kubik);
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penambangan pasir adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni selaku nakhoda KM. BINTANG JAYA dan juga Bos saksi;
- Bahwa yang memberi saksi gaji adalah Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni selaku Pemilik KM. BINTANG JAYA dan saksi menerima gaji sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1 (satu) hari karena gaji yang saksi terima per trip sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu) dan dalam 1 (satu) hari saksi bisa melakukan penambangan pasir sebanyak 2 (dua) trip;
- Bahwa saksi sudah melakukan penambangan di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) kali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli tidak dapat hadir di Persidangan, maka Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang telah disumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam pemeriksaan ini saksi telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Direktorat Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dengan Nomor: 4106.Tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Penugasan Pemberian Keterangan Ahli berdasarkan surat dari Penyidik Polairud Polda Kalbar Nomor: B/891/X/2023/Ditpolairud tanggal 2 Oktober 2023 kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba perihal permohonan keterangan ahli.
- Saat ini Saksi bekerja di Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi memiliki keahlian di bidang pertambangan sesuai dengan Pendidikan Sarjana saksi jurusan Teknik Pertambangan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta dan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang serta diklat Teknis sektor pertambangan
- Bahwa saksi sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana pertambangan mineral dan batubara baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat
- Bahwa ketentuan dan peraturan mengenai tindak pidana pertambangan mineral dan batubara terdapat dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B dan Pasal 162 dalam Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- Berdasarkan Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada pasal 1 angka 1, angka 15, angka 14, angka 16 dan angka 17 yang dimaksud dengan :

**Pertambangan adalah** : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

**Eksplorasi adalah** : Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

**Penyelidikan umum adalah** : Tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

**Studi Kelayakan adalah** : Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp



**Operasi Produksi adalah** : Tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada pasal 1 angka 6 tahapan kegiatan dalam usaha pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan.

- Mekanisme penerbitan Usaha pertambangan berdasarkan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 dan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat. Sementara pemberian izin komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan komoditas batuan di delegasikan kepada pemerintah daerah provinsi.

- Bahwa mekanisme penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mekanisme penerbitan WIUP sebagai berikut :

- WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. Sebagaimana pasal 51 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2020.
- WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah. Sebagaimana pasal 54 UU nomor 3 tahun 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah. Sebagaimana pasal 57 UU nomor 3 tahun 2020.

- WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. Sebagaimana pasal 60 UU nomor 3 tahun 2020.

Sementara mekanisme penerbitan IUP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan eksplorasi, pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalam pasal 32, 33, 34 dan 35. Sedangkan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalam pasal 37, 38, 39 dan 40.

- Bahwa Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sementara penentuan WIUP dalam WP sesuai ketentuan yang berlaku adalah :

- WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur. Sebagaimana pasal 17 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2020. serta diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. Sebagaimana pasal 51 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2020

- WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah. Sebagaimana pasal 54 UU nomor 3 tahun 2020.

- WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah. Sebagaimana pasal 57 UU nomor 3 tahun 2020.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang. Sebagaimana pasal 60 UU nomor 3 tahun 2020.
- Bahwa Berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu :
  - Eksplorasi, yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan.
  - Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan
- Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 160 ayat 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, badan usaha atau perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) tahap eksplorasi tidak diperkenankan untuk melakukan salah satu atau semua kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan pasal 158 dan pasal 160 ayat 2 (dua) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, apabila badan usaha atau perseorangan yang memiliki izin usaha pertambangan baik tahap eksplorasi maupun telah habis masa berlaku izin **Tidak Diperkenankan** untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut.
- Bahwa melakukan kegiatan penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP merupakan hal yang tidak dibenarkan sebagaimana pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha.
- Bahwa Pada hari Kamis, 28 September 2023 pukul 08.58 Wib di Perairan Sungai Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang pada posisi koordinat: 01° 50' 30.45" S 109°56' 39.89 E (Terbaca pada Gps) Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kapal

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. BINTANG JAYA yang dinakhodai oleh Terdakwa ARI MULYONO Bin MADENI yang melakukan penambangan pasir sungai dengan cara menyedot pasir sungai dengan menggunakan pipa dan di alirkan ke dalam Palka Kapal.

- Adapun saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal tersebut tidak ada melengkapi dokumen izin apapun sehingga selanjutnya kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda serta abk dan diketahui bahwa Terdakwa ARI MULYONO Bin MADENI melakukan penambangan pasir menggunakan KM. BINTANG JAYA miliknya tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP).

- Bahwa berdasarkan Database Izin Usaha Pertambangan per bulan Desember Tahun 2020, dapat dijelaskan posisi koordinat 01° 50' 30.45" S 109°56' 39.89 E tidak termasuk ke dalam koordinat salah satu WIUP Perusahaan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Benua Kayong sebagaimana foto terlampir. Hal ini juga dapat dipastikan, bahwa Terdakwa Ari Mulyono sebagai nakhoda KM Bintang Jaya tidak memiliki atau menyimpan dokumen perizinan yang seharusnya tersedia di KM Bintang Jaya.

- Bahwa dapat dijelaskan tindakan Terdakwa ARI MULYONO Bin MADENI tersebut tidak diperbolehkan. Pemegang IUP hanya diperbolehkan bekerjasama dengan pihak ketiga/badan usaha dalam pelaksanaan kegiatan penambangan di dalam lokasi IUP miliknya jika memiliki izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

- Bahwa orang lain yang ingin melakukan penambangan didalam lokasi pemegang IUP harus memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pemegang IUP serta secara administrasi dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan.

- Bahwa dapat dijelaskan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Bahwa dapat dijelaskan kegiatan penambangan yang dilakukan KM BINTANG JAYA yang dinakhodai oleh Ari Mulyono Bin Madeni pada koordinat 01° 50' 30.45" S 109°56' 39.89 E diketahui tidak berada dalam salah satu WIUP komoditas pasir pasang di Kabupaten Ketapang serta tidak memiliki salinan dokumen perizinan sehingga dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 158 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Maksud dari batuan jenis tertentu adalah batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping sedangkan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk kegiatan proyek pemerintah baik itu bersumber dana dari APBD atau APBN sesuai dengan jangka waktu kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan/ dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan perbedaan mendasar SIPB dan IUP Operasi Produksi adalah SIPB adalah izin yang diberikan untuk menambang material yang bersifat lepas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan material proyek pemerintah yang bersumber APBD atau APBN, dan diberikan umur izin sesuai dengan jangka waktu kontrak pemegang izin SIPB dengan pelaksana proyek pemerintah, SIPB dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing masing selama 3 tahun serta tidak memiliki kewajiban melaksanakan reklamasi. Sedangkan IUP Operasi Produksi izin yang dimiliki setelah memiliki IUP Tahap Eksplorasi terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan untuk ditingkatkan ke tahap produksi, tujuan pemasaran komoditas adalah bebas dan dengan/tanpa terikat kontrak dengan proyek pemerintah, mempunyai kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlaku IUP Operasi Produksi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali masing masing selama 5 tahun.

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk melakukan penambangan pasir pasang harus memiliki IUP Tahap Eksplorasi terlebih dahulu, setelah pemegang izin dapat memenuhi persyaratan aspek teknis, ekonomi dan lingkungan pada tahap eksplorasi tersebut, baru kemudian pemegang IUP Eksplorasi dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan tahap operasi produksi. Pada tahap IUP Operasi Produksi ini, pemegang izin baru dapat melakukan kegiatan penambangan pasir dan memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, kegiatan penjualan pasir hasil penambangan tanpa izin yang telah dilakukan oleh Terdakwa ARI MULYONO Bin MADENI dapat dikategorikan sebagai kegiatan operasi produksi dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 158 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dokumen atau perizinan yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni dalam melakukan penambangan adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Sebelum memiliki atau memegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Terdakwa Ari Mulyono Bin Madeni harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi terlebih dahulu.

- Bahwa dapat dijelaskan kegiatan penambangan oleh ARI MULYONO BIN MADENI menggunakan KM BINTANG JAYA tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 158 Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena diduga melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.58 WIB di perairan Desa Baru Kecamatan Benua

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayong pada koordinat 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS);

- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda di kapal KM. BINTANG JAYA dan ABK KM. BINTANG JAYA berjumlah 3 (tiga) orang yaitu, saudara NGNAM SEN, saudara ANDRE, dan saudara KARDI;
- Bahwa Kapal KM. BINTANG JAYA merupakan kapal dengan body kayu yang digunakan untuk menyedot dan memuat pasir sungai;
- Bahwa pemilik KM. BINTANG JAYA adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menggunakan KM. BINTANG JAYA melakukan kegiatan penambangan pasir sungai.
- Bahwa KM. BINTANG JAYA yang Terdakwa nahkodai melakukan penambangan pasir sungai tidak disertai Surat Izin Usaha Pertambangan/tidak memiliki izin menambang pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan pertambangan pasir dan tidak memiliki wilayah izin usaha penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan pasir menggunakan KM BINTANG JAYA sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa yang memerintahkan dan memberi upah kepada ketiga ABK KM BINTANG JAYA adalah Terdakwa sendiri selaku Nakhoda KM BINTANG JAYA;
- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. BINTANG JAYA sebanyak kurang lebih 15 M3 (lima belas meter kubik);
- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM BINTANG JAYA rencananya akan Terdakwa jual kepada pangkalan-pangkalan yang mau menerima pasir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan ini yang menambang dilokasi Perairan Desa baru tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat berlayar dari tempat tambat kapal di kampung sampit bersama tiga ABK kapal Saudara NGNAM SEN, Saudara ANDRE, dan Saudara KARDI menggunakan KM BINTANG JAYA, kemudian Terdakwa membawa kapal menuju perairan Desa Baru dan sampai sekitar Pukul 07.50 Wib pada koordinat 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS), setelah sampai Terdakwa langsung memerintahkan ABK KM BINTANG JAYA untuk mulai melakukan penambangan pasir, kemudian ABK membuang jangkar dan menghidupkan mesin sedot setelah itu ABK

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp



menurunkan selang sepiral disisi kanan dan kiri kapal sampai kedasar sungai dibantu kayu yang ditancapkan ke dasar sungai dan barulah mulai menyedot pasir yang dimasukan ke palka kapal KM BINTANG JAYA menggunakan pipa sepiral, kemudian setelah berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam lebih melakukan penambangan datang pihak kepolisian naik ke kapal KM BINTANG JAYA langsung menunjukan titik koordinat dan meminta perizinan penambangan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan penambangan pasir yang sedang berlangsung tersebut, kemudian Terdakwa dan ABK beserta kapal KM BINTANG JAYA dikawal menuju Markas Satuan Polairud Ketapang;

- Bahwa KM BINTANG JAYA beserta muatan pasir tenggelam di perairan Desa Sukaharja dekat dengan pangkalan pasir Pak Usu Talip;
- Bahwa Terdakwa mengetahui KM BINTANG JAYA tenggelam dari Saudara KARDI melalui via telepon yang mengatakan bahwa mesin pompa kapal KM BINTANG JAYA pada saat perjalanan menuju Markas Satpolairud Ketapang Mengalami kerusakan sehingga mesin kapal tidak dapat menguras air yang masuk ke dalam kapal KM BINTANG JAYA yang mengakibatkan kapal karam ditepian perairan Desa Sukaharja dan Terdakwa langsung kelokasi dan benar kapal KM BINTANG JAYA telah tenggelam;
- Bahwa KM BINTANG JAYA yang saat ini tenggelam di perairan Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS) tidak dapat dipergunakan lagi dikarenakan semua mesin yang tenggelam sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengangkat atau menimbulkan kapal tersebut karena kapal pada saat tenggelam dalam kondisi bermuatan pasir dan berada di perairan yang kondisi arusnya sangat kencang serta di posisi perairan yang dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah USB Flash Disk Merk JOINT A35/ 4 GB;
2. 1 (satu) unit KM. BINTANG JAYA beserta mesin sedot pasir (dalam kondisi tenggelam diperairan sungai Kepala Pulau Desa Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang pada posisi 01°49'23.01" S - 110°00'09.99" E);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni ditangkap anggota kepolisian karena melakukan penambangan pasir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.58 WIB di perairan Desa Baru Kecamatan Benua Kayong pada koordinat 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS);
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda di kapal KM. BINTANG JAYA dan ABK KM. BINTANG JAYA berjumlah 3 (tiga) orang yaitu, saudara NGNAM SEN, saudara ANDRE, dan saudara KARDI;
- Bahwa Kapal KM. BINTANG JAYA merupakan kapal dengan body kayu yang digunakan untuk menyedot dan memuat pasir sungai;
- Bahwa pemilik KM. BINTANG JAYA adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menggunakan KM. BINTANG JAYA melakukan kegiatan penambangan pasir sungai.
- Bahwa KM. BINTANG JAYA yang Terdakwa nahkodai melakukan penambangan pasir sungai tidak disertai Surat Izin Usaha Pertambangan/tidak memiliki izin menambang pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan pertambangan pasir dan tidak memiliki wilayah izin usaha penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan pasir menggunakan KM BINTANG JAYA sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa yang memerintahkan dan memberi upah kepada ketiga ABK KM BINTANG JAYA adalah Terdakwa sendiri selaku Nakhoda KM BINTANG JAYA;
- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. BINTANG JAYA sebanyak kurang lebih 15 M3 (lima belas meter kubik);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM BINTANG JAYA rencananya akan Terdakwa jual kepada pangkalan-pangkalan yang mau menerima pasir Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan ini yang menambang dilokasi Perairan Desa baru tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat berlayar dari tempat tambat kapal di kampung sampit bersama tiga ABK kapal Saudara NGNAM SEN, Saudara ANDRE, dan Saudara KARDI menggunakan KM BINTANG JAYA, kemudian Terdakwa membawa kapal menuju perairan Desa Baru dan sampai sekitar Pukul 07.50 Wib pada koordinat 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS), setelah sampai Terdakwa langsung memerintahkan ABK KM BINTANG JAYA untuk mulai melakukan penambangan pasir, kemudian ABK membuang jangkar dan menghidupkan mesin sedot setelah itu ABK menurunkan selang spiral disisi kanan dan kiri kapal sampai kedasar sungai dibantu kayu yang ditancapkan ke dasar sungai dan barulah mulai menyedot pasir yang dimasukan ke palka kapal KM BINTANG JAYA menggunakan pipa spiral, kemudian setelah berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam lebih melakukan penambangan datang pihak kepolisian naik ke kapal KM BINTANG JAYA langsung menunjukan titik koordinat dan meminta perizinan penambangan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan penambangan pasir yang sedang berlangsung tersebut, kemudian Terdakwa dan ABK beserta kapal KM BINTANG JAYA dikawal menuju Markas Satuan Polairud Ketapang;
- Bahwa KM BINTANG JAYA beserta muatan pasir tenggelam di perairan Desa Sukaharja dekat dengan pangkalan pasir Pak Usu Talip;
- Bahwa Terdakwa mengetahui KM BINTANG JAYA tenggelam dari Saudara KARDI melalui via telepon yang mengatakan bahwa mesin pompa kapal KM BINTANG JAYA pada saat perjalanan menuju Markas Satpolairud Ketapang Mengalami kerusakan sehingga mesin kapal tidak dapat menguras air yang masuk ke dalam kapal KM BINTANG JAYA yang mengakibatkan kapal karam ditepian perairan Desa Sukaharja dan Terdakwa langsung kelokasi dan benar kapal KM BINTANG JAYA telah tenggelam;
- Bahwa KM BINTANG JAYA yang saat ini tenggelam di perairan Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS) tidak dapat dipergunakan lagi dikarenakan semua mesin yang tenggelam sudah tidak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapt dipergunakan lagi dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengangkat atau menimbulkan kapal tersebut karena kapal pada saat tenggelam dalam kondisi bermuatan pasir dan berada di perairan yang kondisi arusnya sangat kencang serta di posisi perairan yang dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



**Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara, sedangkan Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ari Mulyono Bin Medeni melakukan kegiatan penambangan pasir pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.58 WIB di perairan Desa Baru Kecamatan Benua Kayong pada koordinat 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai nakhoda di kapal KM. BINTANG JAYA dan ABK KM. BINTANG JAYA berjumlah 3 (tiga) orang yaitu, saudara NGNAM SEN, saudara ANDRE, dan saudara KARDI yang mana pemilik KM. BINTANG JAYA adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang memerintahkan dan memberi upah kepada ketiga ABK KM BINTANG JAYA adalah Terdakwa sendiri selaku Nakhoda KM BINTANG JAYA;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menggunakan KM. BINTANG JAYA melakukan kegiatan penambangan pasir sungai yang mana KM. BINTANG JAYA yang Terdakwa nakhodai melakukan penambangan pasir sungai tidak disertai Surat Izin Usaha Pertambangan/tidak memiliki izin menambang pasir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa berangkat berlayar dari tempat tambat kapal di kampong sampit bersama tiga ABK kapal Saudara NGNAM SEN, Saudara ANDRE, dan Saudara KARDI menggunakan KM BINTANG JAYA, kemudian Terdakwa membawa kapal menuju perairan Desa Baru dan sampai sekitar Pukul 07.50 Wib pada koordinat 01°50'30.45" S - 109°56'39.89" E (terbaca pada GPS), setelah sampai Terdakwa langsung memerintahkan ABK KM BINTANG JAYA untuk mulai melakukan penambangan pasir, kemudian ABK membuang jangkar dan menghidupkan mesin sedot setelah itu ABK menurunkan selang spiral disisi kanan dan kiri kapal sampai kedasar sungai dibantu kayu yang ditancapkan ke dasar sungai dan barulah mulai menyedot

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp





pasir yang dimasukan ke palka kapal KM BINTANG JAYA menggunakan pipa sepiral, kemudian setelah berjalan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam lebih melakukan penambangan datang pihak kepolisian naik ke kapal KM BINTANG JAYA langsung menunjukan titik koordinat dan meminta perizinan penambangan, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinan penambangan pasir yang sedang berlangsung tersebut, kemudian Terdakwa dan ABK beserta kapal KM BINTANG JAYA dikawal menuju Markas Satuan Polairud Ketapang;

Menimbang, bahwa pasir yang Terdakwa tambang menggunakan KM. BINTANG JAYA sebanyak kurang lebih 15 M<sup>3</sup> (lima belas meter kubik) yang rencananya akan Terdakwa jual kepada pangkalan-pangkalan yang mau menerima pasir Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan ini yang menambang dilokasi Perairan Desa baru tersebut yang mana Terdakwa tidak memiliki perizinan pertambangan pasir dan tidak memiliki wilayah izin usaha penambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa KM BINTANG JAYA beserta muatan pasir tenggelam di perairan Desa Sukaharja dekat dengan pangkalan pasir Pak Usu Talip yang mana KM BINTANG JAYA yang saat ini tenggelam di perairan Kepala Pulau Desa Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang pada posisi 01° 49' 23.01" S - 110° 00' 09.99" E (terbaca pada GPS) tidak dapat dipergunakan lagi dikarenakan semua mesin yang tenggelam sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengangkat atau menimbulkan kapal tersebut karena kapal pada saat tenggelam dalam kondisi bermuatan pasir dan berada di perairan yang kondisi arusnya sangat kencang serta di posisi perairan yang dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam melakukan menambangan pasir di Sungai Pawan dengan menggunakan kapal KM BINTANG JAYA dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk memberikan izin kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan penambangan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa izin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah USB Flash Disk Merk JOINT A35/ 4 GB dan 1 (satu) unit KM. BINTANG JAYA

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp



beserta mesin sedot pasir (dalam kondisi tenggelam diperairan sungai Kepala Pulau Desa Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang pada posisi 01°49'23.01" S - 110°00'09.99" E) yang mana berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. BINTANG JAYA beserta mesin sedot pasir telah tenggelam di Sungai, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah USB Flash Disk Merk JOINT A35/ 4 GB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KM. BINTANG JAYA beserta mesin sedot pasir (dalam kondisi tenggelam diperaian sungai Kepala Pulau Desa Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang pada posisi 01°49'23.01" S - 110°00'09.99" E)

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Ega, Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 611/Pid.Sus/2023/PN Ktp